



**PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor : 0538/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Tanggal : 05 Oktober 2016  
4 Muharam 1438

**CERAI GUGAT**

**Penggugat : Ine Regita Rezky binti Rusdin Baharuddin**

**Melawan**

**Tergugat : Nurdiansyah Pahlevi bin Hasan Parohu**



PUTUSAN  
PERMAGUAN AGAMA KENDARI

Nomor : 078/PdtG/2016/PKJ

Tanggal : 02 Oktober 2016  
4 Mulaqat, 1438

CERAI GUGAT

Penggugat : The Regina Waskita di Rasio Rahardidin

Melawan

Tergugat : Nurhidayah Fatmahan di Hasan Parolin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PUTUSAN

Nomor: 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DFMI KFADII AN BERDASARKAN KFTUJHANAN YANG MAHA FSA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Dwita binti Abd. Latif Umar**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , bertempat tinggal di Jalan Sanggula RT.03 / RW. 03 Kelurahan Anawai Kecamatan Baruga Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **H. Moh Adnan, S.H., M.H., Nurhaja, S.H. Juita, S.H.**, masing-masing Pengacara/Advokat/Kusa Hukum/Paralegal, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara, yang beralamat di Jalan Sao - Sao No. 208 A Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2015, legalisasi Panitera Pengadilan Agama Kendari No. Register 132/SK/2015, tertanggal 7 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

**Ramli bin H. Abd. Azis**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lrg. Merpati Pondok Arjuna atas nama H. Abd. Azis RT.03 Kelurahan Kambu Kecamatan Poasia Kota Kendari , selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kendari ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



P U T U S A N

Nomor 0588/Pdt.G/2018/PA/KS

*[Signature]*

PERMINTAAN PERSARAFKAN KETIDAKLAHIAN YANG MAHA PRA

Pengadilan Agama Kendari yang menases dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Putri Fitri And. Aziz Liman umur 28 tahun agama Islam berdomisili teknik SMA, pekerjaan dan Rumah Tinggal bertempat tinggal di Jalan Sandang RT 03 RW 03 Kelurahan Anawali Kecamatan Sandang Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. Moh. Adnan, S.H., M.H., Pembantu Hukum (Y.P.H) Kantor di Yayasan Pengacara Advokat Kuasa Hukum (Pareleg) berkedudukan di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Pembantu Ahli Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jalan Sao - Sao No. 208 A Kelurahan Bende Kecamatan Khatia Kota Kendari yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili pemudi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2018, legalisasi Paritara Pengadilan Agama Kendari No. Register 102/SK/2018, tertanggal 7 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

melawan

Ramli bin H. Abd. Aziz umur 37 tahun agama Islam pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lrt. Mardhi Pondok Ajuna alas nama H. Abd. Aziz RT 03 Kelurahan Kamban Kecamatan Posia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Kendari

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara

Setelah mendengar kedua belah pihak berperantara dan memberikan alat-alat bukti di muka sidang;

TENTU DITUKERKANYA

Halaman 1 dari 1 halaman Nomor 0588/Pdt.G/2018/PA/KS



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor Register 0538/Pdt.G/2015/PA.Kdi, tertanggal 12 Oktober 2015 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/18/IV/2006, tanggal 05 April 2006
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, di rumah orang tua tergugat kurang lebih 1 tahun setelah itu penggugat dan tergugat memilih kembali ke kolono di kampung orang tua penggugat hingga bulan Februari 2015
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Cinderella, lahir tanggal 15 Maret 2007.
  2. Rahmat, lahir tanggal 27 Maret 2010.Kesemua mereka berada bersama dengan Penggugat
4. Bahwa awal keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2007, kondisinya sudah mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
  - a. Tergugat selalu minum - minuman keras sampai mabuk-mabukan.
  - b. Tergugat saat mabuk tidak bisa mengontrol emosinya
  - c. Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap temperamen Tergugat yang keras
  - d. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap penggugat terhitung sejak 28 Februari 2015 sampai sekarang

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Mendiang, dalam Penggugat dalam ... dan gugatannya tanggal 17  
 September 2015 yang dibatalkan di Pengadilan Agama Kendari  
 Nomor Register 0288/Pdt.G/2015/PA Kdi, tanggal 12 Oktober 2015 telah  
 melanjutkan cerai gugat tersebut. Terjadi dengan alasan sebagai  
 berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Terjadi adalah suami yang sah, telah  
 melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2006 yang dicatat oleh  
 Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono  
 sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0218/MW2006, tanggal 06  
 April 2006

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Terjadi hidup rukun, berama  
 sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah memiliki anak  
 bersama di rumah orang tua terduga karena Terjadi telah berpisah  
 dengan Terjadi dan Terjadi memilih kembali ke Kolono di kampung orang tua  
 penggugat dan Terjadi memilih kembali ke Kolono di kampung orang tua  
 penggugat hingga bulan Februari 2015

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Terjadi telah hidup  
 rukun sebagaimana layaknya suami istri (sua-hingga) dan dikaruniai 2  
 orang anak bernama:

1. Ghindrella Jahnir tanggal 18 Maret 2007

2. Rahmat Jahnir tanggal 17 Maret 2010.

Karena mereka berdua berama dengan Penggugat

4. Bahwa awal kelahiran hubungan suami istri antara Penggugat dan  
 Terjadi terjadi sekitar tahun 2007 kemudian sudah mulai tidak berama  
 dengan terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan  
 Terjadi dalam rumah tangga yang sulit untuk dipecahkan yang disebabkan  
 antara lain karena:

a. Terjadi selalu minum - minuman keras sampai mabuk-mabuk

b. Terjadi saat mabuk tidak bisa memperlakukan emosinya

c. Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap-perilaku Terjadi yang  
 kasar

d. Terjadi tidak memberikan nafkah yang cukup dan tidak  
 penggugat sehingga sejak 28 Februari 2015 sudah berangkat

Halaman 2 dari 17 halaman, Nomor 0232/Pdt.G/2015/PA Kdi



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 28 Februari 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang sampai sekarang.
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Ramli bin H. Abd. Azis) terhadap Penggugat (Dwita hinti Abd I atif Umar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Rahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



2. Bahwa proses keabsahan putusan pengadilan tingkat pertama yang dituntut dengan Terugat tersebut telah selesai pada 20 Februari 2018 yang artinya antara Penggugat dengan Terugat telah selesai secara hukum yang berarti bahwa Terugat telah selesai.

3. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sedang berusaha untuk mendapatkan antara Penggugat dan Terugat namun tidak berhasil.

4. Bahwa dengan kejadian tersebut maka antara Penggugat dengan Terugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga perlu berkawalan untuk melindungi masing-masing yang sakinal, mawaddah dan taharah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melangkah maka putusan dan norma agama serta peraturan merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Terugat.

5. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pengadilan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendah untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya adalah:

**PRIMER :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat
2. Menyatakan Tak ada dalil yang cukup (Ramil bin H. Abd. Aziz) terhadap Penggugat (Dwidia bin H. Abd. Aziz)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

**SUSUDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendah tidak dapat berputus lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) :

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pengadilan dan Terugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diadakan pemeriksaan permulaan namun tidak berhasil, karena masing-masing pihak

Halaman 3 dari 17 halaman. Nomor perkara: 0238/Pdt.2018/027/Pgk.



sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Dra. Hj. St. Mawaidah, SH.,M.H. sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak 2 kali yang hasilnya proses/mediasi gagal;

Bahwa` selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk-mabukan karena Tergugat adalah seorang yang punya rutinitas sehari-hari yang sangat sibuk mulai maghrib, pagi sampai malam.
- Bahwa Tergugat bukan seorang pemabuk, keluarga yang dihina oleh Tergugat tidak pernah ada keonaran, dan Tergugat tidak memiliki catatan kriminal, apalagi yang berhubungan dengan miras.
- Bahwa sama sekali Penggugat tidak terancam atau tidak mengalami kekerasan, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat tidak sabar dan tidak bersyukur, karena membawa pergi uang yang kami pinjam di BRI Moramo, dan pada waktu kepergiannya, Tergugat tidak mengetahui kemana perginya, pada hal tidak ada bentrok/pertengkaran yang terjadi, bahkan kami rukun-rukun saja
- Bahwa Tergugat sudah berusaha mencari Penggugat untuk diberikan nafkah tapi Tergugat tidak mengetahui di mana keberadaannya, lantaran sering Tergugat mencarinya sehingga Tergugat mengalami kecelakaan di jalan raya.
- Soal pisah ranjang atau pisah rumah, perlu dipertanyakan keberadaan isteri yang mungkin jengkel terhadap suaminya lalu meninggalkan rumah tanpa izin dan menelantarkan anaknya dan dengan membawa semua uang dari rumah, kemudian ketika uang yang dia bawa habis dan mengetahui Tergugat

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



sebelum pemeriksaan dokter pembantu di rumah sakit. Hal yang demikian ini merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pasien yang bersangkutan. Apabila pasien tidak mematuhi kewajiban tersebut, maka pasien akan dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif yang besarnya ditentukan oleh pejabat yang berwenang.

Berikut ini adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pasien yang bersangkutan. Jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan yang dilakukan oleh dokter pembantu tersebut merupakan pelanggaran?

Jawab: Tidak. Tindakan yang dilakukan oleh dokter pembantu tersebut merupakan tindakan yang wajar dan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.

2. Apakah tindakan yang dilakukan oleh dokter pembantu tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien?

Jawab: Tidak. Tindakan yang dilakukan oleh dokter pembantu tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pasien.

3. Apakah tindakan yang dilakukan oleh dokter pembantu tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat?

Jawab: Tidak. Tindakan yang dilakukan oleh dokter pembantu tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

4. Apakah tindakan yang dilakukan oleh dokter pembantu tersebut menimbulkan kerugian bagi lingkungan?

Jawab: Tidak. Tindakan yang dilakukan oleh dokter pembantu tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan.

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan No. 0128/Pdt.G/2017/PA.001



mengalami patah kaki akibat kecelakaan maka Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya lalu Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono Nomor : 02/18/IV/2006, Tanggal 5 April 2006 ( Bukti P.)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. Dega binti Tahe, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Napawali Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan.

Memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi sejak bulan November 2014 sudah tidak rukun lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras di depan rumah bersamanya dengan teman-temannya sampai mabuk.
- Bahwa Tergugat sering memaksakan kehendaknya mau melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat walaupun Penggugat dalam keadaan haid.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dengan Penggugat sejak bulan Februari 2015.

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



mengalami permasalahan terkait pelaksanaan masa Penggugat mengungkap data  
Berkas Penggugat

Berikut selanjutnya Penggugat mengajukan bukti secara legal yang  
mempertahankan dalam gugatannya yaitu Penggugat mengajukan bukti  
secara legal dalam mempertahankan dalil-dalilnya

Mengingat bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat  
telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono Nomor: 00181W/2008 Tanggal 5  
April 2008 (Buku P.)

Mengingat bahwa selain alat bukti tersebut sebagaimana tersebut di  
atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti-bukti tersebut yang memberikan  
memberikan keterangan di bawah ini sebagai berikut

1. Pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2014 bertempat di Kantor  
berupa di Desa Nibawali Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe  
Selayan

Mendengarkan keterangan di bawah ini di persidangan sebagai berikut  
Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
lalu-lalu-lunak saja akan tetapi sejak bulan November 2014 sudah tidak  
lalu-lalu-lunak lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi  
perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan  
Tergugat karena Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk  
dan tidak pernah menghentikan kebiasaan tersebut Penggugat

- Bahwa saksi sedang melihat Tergugat minum minuman keras di upacara  
dalam rumahnya dengan teman-temannya sampai mabuk

- Bahwa Tergugat sering memaksakan kehendaknya atau melakukan  
hubungan suami isteri dengan Penggugat walaupun Penggugat dalam  
keadaan haid.

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin  
dengan Penggugat sejak bulan Februari 2017.

Demikianlah yang dapat diuraikan pada hari ini tanggal 21 Februari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerima lagi nafkah yang diberikan oleh Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pernah diusahakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Abd. Latif Umar bin Umar, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Napawali, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan.

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun akan tetapi sejak bulan November 2014 sudah tidak rukun lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras di depan rumah bersamanya dengan teman-temannya sampai mabuk.
- Bahwa Tergugat sering memaksakan kehendaknya mau berhubungan suami isteri dengan Penggugat walaupun Penggugat dalam keadaan haid
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dengan Penggugat sejak bulan Februari 2015.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerima lagi nafkah yang diberikan oleh Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pernah diusahakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



- Bahwa selama proses pengalihan tempat tinggal, Terugat masih memberikan nafkah kepada Pengugat namun Pengugat tidak mau menerima lagi nafkah yang dibagikan oleh Terugat.

- Bahwa selama proses pengalihan tempat tinggal, Terugat pernah disanksikan untuk menuliskan kembali Pengugat dengan Terugat namun tidak berhasil.

2. Adh. Istimadid Istimadid umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Desa Napawali, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan

Menyatakan kerendahan di bawah kemampuan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pengugat dan Terugat pada awalnya rukun-rukun akan tetapi sejak bulan November 2014 sudah tidak rukun lagi disebabkan oleh Pengugat dan Terugat sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pengugat dengan Terugat karena Terugat selalu minum minuman keras sampai mabuk dan Terugat tidak pernah membekahi nafkah kepada Pengugat.

- Bahwa saksi sedang melihat Terugat minum minuman keras di depan rumah bersama dengan teman-temannya sampai mabuk.

- Bahwa Terugat sedang memaksakan kehendaknya mau bertunangan suami isteri dengan Pengugat walaupun Pengugat dalam keadaan tidak baik.

- Bahwa Terugat telah pergi meninggalkan Pengugat tanpa izin dengan Pengugat sejak bulan Februari 2015.

- Bahwa selama proses pengalihan tempat tinggal, Terugat masih memberikan nafkah kepada Pengugat namun Pengugat tidak mau menerima lagi nafkah yang dibagikan oleh Terugat.

- Bahwa selama proses pengalihan tempat tinggal, Terugat pernah disanksikan untuk menuliskan kembali Pengugat dengan Terugat namun tidak berhasil.

Halaman 6 dari 17 halaman, tanggal 05/02/2015 P. Kili



Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya/bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. H. Abd. Aziz bin H. Sampara Daeng Taha, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari.

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2015 sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa penyebab kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat karena diprofokasi oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerima lagi nafkah yang diberikan oleh Tergugat.
- Bahwa saksi sebagai Ayah kandung Tergugat masih sanggup merukunkan Tergugat dengan Penggugat karena permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bukan masalah yang serius tapi biasa-biasa saja yang masih bisa didamaikan.

2. Hj. Hatijah binti H. Halido, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2015 sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat.

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



halil mandedukasi  
berbagai  
baiknya  
sangkalahnyaditanyar. Terugat telah mengajukan bukti kasakian 2  
(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di  
persidangan yaitu sebagai berikut:

1. H. Abd Aziz bin H. Saipara Dzakri Tamam, umur 58 tahun Agama Islam  
berkegiatan Wawancara bertempat tinggal di Kelurahan Kamdu Kecamatan  
Kamdu Kota Kendari

Menyatakan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai  
berikut:

- Bahwa Terugat dan Pengugat pada awalnya tidak pernah sejar  
bulan Februari 2013 adalah tidak pernah lagi
- Bahwa Penyebad ketidaktukunan Pengugat dengan Terugat karena  
Pengugat telah pergi meninggalkan Terugat
- Bahwa penyebad kejadian Pengugat meninggalkan Terugat karena  
dipercokasi oleh orang tua Pengugat
- Bahwa selama perisah telah tinggal di rumah orang tua dan membikin  
tidak pernah Pengugat pernah Pengugat tidak pernah membikin lagi  
rumah yang diberikan oleh Terugat.
- Bahwa saksi sebagai Ayah kandung Terugat masih sebagai  
melakukan Terugat dengan Pengugat karena permasalahan rumah  
tangga Terugat dengan Pengugat bukan masalah yang serius tapi  
diselesaikan saja yang masih bisa diwujudkan.

2. H. Hatih bin H. Hatih, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak  
ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kamdu Kecamatan Kendari,  
Kota Kendari

Menyatakan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai  
berikut:

- Bahwa kejadian rumah tangga Terugat dan Pengugat pada awalnya  
tidak pernah sejak bulan Februari 2013 adalah tidak pernah lagi
- Bahwa Penyebad ketidaktukunan Pengugat dengan Terugat karena  
Pengugat telah pergi meninggalkan Terugat

Halaman 13 dari 17 halaman. Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami



- Bahwa penyebab kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat karena diprovokasi oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerima lagi nafkah yang diberikan oleh Tergugat.
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Tergugat masih sanggup merukunkan Tergugat dengan Penggugat karena permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bukan masalah yang serius tapi biasa-biasa saja yang masih bisa didamaikan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



- Bahwa pendapat keputus Pengadilan Pengugat mengenai gugatan Pengugat tersebut dikemukakan oleh orang tua Pengugat;
- Bahwa selama proses persidangan Pengadilan Pengugat tidak menandatangani perkara kepada Pengugat namun Pengugat tidak menandatangani perkara yang diberikan oleh Pengadilan;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Tergugat merasa sanggup menuliskan Tergugat dengan Pengadilan karena permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Pengugat bukan masalah yang serius tapi biasa-biasa saja yang masih bisa diabaikan.

Bahwa selanjutnya untuk mempertajam tujuan putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**PERTANYAAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Pengugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dari posita gugatan Pengugat telah jelas menunjukkan sangketa pertawanan dan dengan dibuktikan kepada wali Pengugat sendiri tentang hasil Pengadilan yang berbeda-beda dengan Pengadilan Agama Kenah yang tidak ada kaitannya maka dengan dibasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Pengadilan Agama Kenah berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pengugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 83 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 81 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978, maka telah dilaksanakan prosedur persidangan namun usala tersebut tidak dapat dan tidak memenuhi ketentuan pasal 4

Halaman 8 dari 17 halaman perkara No. 0258/Pdt.G.2018/1001



Perma Nomor : 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan :

- a. Tergugat selalu minum - minuman keras sampai mabuk-mabukan.
- b. Tergugat saat mabuk tidak bisa mengontrol emosinya
- c. Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap temperamen Tergugat yang keras
- d. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap penggugat terhitung sejak 28 Februari 2015 sampai sekarang

Menimbang bahwa dengan demikian mengakibatkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin dengan Penggugat, kembali ke rumah orang tuanya sejak bulan Februari 2015, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerima lagi nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan sudah pernah diusahakan untuk merukunkan kembali mereka namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Perceraian merupakan suatu kondisi yang sedapat mungkin harus dihindari, dengan melibatkan pihak keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, dan memberikan nasehat-nasehat perkawinan agar Penggugat dan tergugat mampu saling memahami kelemahan dan kekurangan diri mereka masing-masing, kemudian membangun komitmen untuk terwujudnya cita-cita yang lihur dari suatu perkawinan yaitu **"sakinah"**, **"mawaddah**, dan **"rahmah"**.

Menimbang meskipun ada peluang pembenaran terjadi perceraian tetapi itu hanya digunakan sebagai pilihan akhir ketika tidak ada lagi alternatif lain yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perbedaan pandangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah diubah menjadi dalam bahasa ini.  
namun proses medis yang

Memandang bahwa hal positif gugatan Pengugat dapat di yakinkan  
bahwa yang diadukan dalam gugatan Pengugat adalah karena dalam dunia  
juga antara Pengugat dengan Terugat telah terjadi perceraian yang  
menurut yang sulit untuk diwujudkan lagi yang diadukan

- a. Terugat selalu minum - minuman keras sampai mabuk-mabukan
- b. Terugat saat masuk tidak bisa mengontrol diri
- c. Pengugat tidak tahan lagi dengan sikap Terugat yang kasar
- d. Terugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap pengugat sehingga sejak 18 Februari 2015 sampai sekarang

Memandang bahwa dengan demikian maka Terugat telah  
meninggalkan Pengugat tanpa izin dengan Pengugat sendiri ke rumah  
orang tuanya sejak bulan Februari 2015 dan telah pindah tempat tinggal.  
Terugat masih memberikan nafkah kepada Pengugat namun Pengugat  
tidak mau menerima lagi nafkah yang diberikan oleh Terugat dan sudah  
pernah diusulkan untuk meletakkan kembali nafkah namun tidak berhasil.

Memandang bahwa Perantara merupakan suatu kondisi yang sangat  
mungkin harus dihindari dengan melibatkan pihak keluarga untuk  
menyelesaikan konflik yang terjadi dan memberikan suasana yang  
baik antara Pengugat dan Terugat agar terdapat suasana yang harmonis  
dan ketenangan di antara mereka masing-masing. Kemudian pembagian harta  
untuk terwujudnya cita-cita yang baik dan suka berkeinginan yaitu "sukanya"  
"sukanya" dan "sukanya"

Memandang meskipun ada peluang penyelesaian terjadi perceraian  
tetapi itu hanya digunakan sebagai pilihan akhir yang tidak ada lagi alternatif  
lain yang harus diambil oleh Pengugat dan Terugat untuk menyelesaikan  
perbedaan pandangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah

Halaman 9 dari 17 halaman. Nomor: 0238/Pdt.C/2014/7.WL



tangga, hal itu tentunya juga untuk menghindari dampak-dampak negatifnya dan kemurkaan dari Allah SWT., sehingga dengan mengacu pada asas mempersulit terjadinya perceraian, majelis hakim perlu selektif dalam menilai pecahnya mahligai perkawinan, sebagai satu-satunya jalan keluar dari segala kesukaran dalam menegakkan rumah tangga.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya diperlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 283 Rbg. maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 5 April 2006 sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkannya, mendukung kebenaran pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan oleh penggugat dengan tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta otentik sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 Rbg., maka dapatlah diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka terbukti hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, pernikahan mereka dilangsungkan di Kolono pada tanggal 19 Maret 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



tersebut dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2015/PJM/PA/KU. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung RI telah melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2015/PJM/PA/KU.

Meningkatkan daya untuk meningkatkan kepercayaan, harus ada cukup alasan bahwa antara lain tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi dalam rumah tangga oleh karenanya diperlukan penyelesaian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 283 Rpb. maka kepada Pengadilan dipandang wajib untuk

Meningkatkan daya sebagai pertimbangan alasan-permintaan yang diajukan kemudian, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Pengadilan dengan Terugat yakni sebagai berikut

Meningkatkan daya bukti P. yang dikemukakan Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 5 April 2008 sebagai pejabat yang berwenang menyetujui/menandatangani permohonan pelaksanaan perkawinan yang dipangkas oleh pengadilan dengan terugat telah memenuhi syarat formal dan materiil, sebagai akibat dari akta otentik sebagaimana ditunjukkan oleh pasal 283 Rpb. maka dapatlah

Meningkatkan daya berdasarkan bukti P. tersebut maka terdapat hubungan pengadilan dengan terugat adalah dalam hal ini adalah karena dilahirkan di Kolono pada tanggal 10 Maret 2007 sehingga pada terdapat telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu terdapat memenuhi keseluruhan yang seharusnya dan mengikat

Meningkatkan daya bahwa terdapat alasan Pengadilan yang menyetujui bahwa dalam surat tanggal 2008 terdapat dengan terugat telah terdapat penyelesaian yang terus menerus yang tidak mungkin dapat diruntuhkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 11 halaman. Nomor 033/PJM/PA/KU/2015/PA/KU



Menimbang, bahwa saksi Dega binti Tahe, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Dega binti Tahe mengenai angka 1,4 dan 5 , adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Abd. Latif Umar bin Umar, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Abd. Latif Umar bin Umar mengenai angka 1, 4 dan 5 , adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa pembuktian Pemohon tersebut diatas, ditanggapi /direspon oleh Termohon dengan mengajukan pula pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa Termohon dalam menguatkan dalil jawabannya /bantahannya, telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama saksi H. Abd. Aziz bin H. Sampara Dg. Taha dan saksi Hj. Hatijah binti H. Halido.

Menimbang bahwa keterangan saksi H. Abd. Aziz bin H. Sampara Dg. Taha sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Memandang bahwa saksi Dega binti Tahar sudah dewasa dan sudah memenuhi syarat hukumnya sebagai saksi, sehingga dapat memberikan keterangan yang benar dan jujur.

Memandang bahwa keterangan saksi Dega binti Tahar mengenai angka 1, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi, dan saksi tersebut dapat memberikan keterangan yang benar dan jujur, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat hukumnya sebagai saksi, sehingga dapat memberikan keterangan yang benar dan jujur.

Memandang bahwa saksi Abd Latif Umar bin Umar sudah dewasa dan sudah memenuhi syarat hukumnya sebagai saksi, sehingga dapat memberikan keterangan yang benar dan jujur.

Memandang bahwa keterangan saksi Abd Latif Umar bin Umar mengenai angka 1, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi, dan saksi tersebut dapat memberikan keterangan yang benar dan jujur, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat hukumnya sebagai saksi, sehingga dapat memberikan keterangan yang benar dan jujur.

Memandang bahwa keterangan saksi Abd Latif Umar bin Umar mengenai angka 1, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi, dan saksi tersebut dapat memberikan keterangan yang benar dan jujur, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat hukumnya sebagai saksi, sehingga dapat memberikan keterangan yang benar dan jujur.

Memandang bahwa keterangan saksi Abd Latif Umar bin Umar mengenai angka 1, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi, dan saksi tersebut dapat memberikan keterangan yang benar dan jujur, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat hukumnya sebagai saksi, sehingga dapat memberikan keterangan yang benar dan jujur.

Memandang bahwa keterangan saksi Abd Latif Umar bin Umar mengenai angka 1, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi, dan saksi tersebut dapat memberikan keterangan yang benar dan jujur, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat hukumnya sebagai saksi, sehingga dapat memberikan keterangan yang benar dan jujur.

Hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi Abd Latif Umar bin Umar mengenai angka 1, 4 dan 5, yang menunjukkan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat hukumnya sebagai saksi, sehingga dapat memberikan keterangan yang benar dan jujur.



Menimbang bahwa keterangan saksi H. Abd. Aziz bin H. Sampara Dg. Taha mengenai angka 1, 4 dan 5 ,adalah merupakan keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan saksi mengetahui permasalahan rumah tangga , sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi Hj. Hatijah binti H. Halido sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi Hj. Hatijah binti H. Halido, mengenai angka 1, 4 dan 5 ,adalah merupakan keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan saksi mengetahui permasalahan rumah tangga , sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa keterangan para saksi Pemohon, saling bersesuaian, antara satu sama lain, oleh karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menurut hukum sebagaimana ditentukan Pasal 285 R.Bg. untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang bahwa begitu pula keterangan para saksi Termohon, saling bersesuaian, antara satu sama lain, oleh karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menurut hukum sebagaimana ditentukan Pasal 285 R.Bg. dan sangat relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon sehingga secara obyektif bernilai memperkuat/ meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang bahwa dengan demikian keterangan para saksi yang diajukan pemohon maupun keterangan para saksi yang diajukan oleh

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Menimbang bahwa keterangan saksi H. H. Halida adalah sebagai berikut:

Tidak terduga angka 1, 4 dan 5 adalah merupakan keterangan yang dibayar sendiri/dibayar sendiri/dibayar sendiri dan saksi mengetahui permasalahan namun terduga, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi H. Halida adalah sebagai berikut:

Saksi tersebut, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi H. Halida adalah sebagai berikut:

Menimbang angka 1, 4 dan 5 adalah merupakan keterangan yang dibayar sendiri/dibayar sendiri/dibayar sendiri dan saksi mengetahui permasalahan namun terduga, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa keterangan saksi H. Halida adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa keterangan saksi H. Halida adalah sebagai berikut: persesuaian antara satu sama lain oleh karena itu dianggap telah memenuhi syarat minimal pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut merupakan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menurut ketentuan sebagaimana diuraikan Pasal 308 R.Bg. maka kekuatan pembuktian saksi tersebut telah memenuhi pembuktian.

Menimbang bahwa keterangan saksi H. Halida adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa keterangan saksi H. Halida adalah sebagai berikut: saling persesuaian antara satu sama lain oleh karena itu dianggap telah memenuhi syarat minimal pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut merupakan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menurut ketentuan sebagaimana diuraikan Pasal 308 R.Bg. maka kekuatan pembuktian saksi tersebut telah memenuhi pembuktian.

Menimbang bahwa keterangan saksi H. Halida adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa keterangan saksi H. Halida adalah sebagai berikut: diwajibkan pembuktian pembuktian keterangan saksi yang diwajibkan oleh

Telpon : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tersebut sama-sama mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama kuatnya telah mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ditentukan pasal 285 Rbg., dan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi Pemohon serta keterangan para saksi Termohon, maka ditemukanlah fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, mereka menikah pada tanggal 19 Maret 2006 di Kolono Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar dipicu oleh sikap Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dengan Penggugat sejak bulan Februari 2015.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerima lagi nafkah yang diberikan oleh Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pernah diusahakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar dipicu oleh sikap Tergugat yang selalu minum minuman keras sampai mabuk dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dengan Penggugat pada bulan Februari 2015, Penggugat sudah tidak mau menerima nafkah dari Tergugat dan sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat.

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Terdapat terdapat sama-sama mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama kuatnya dalam mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ditentukan pasal 285 KUHPerdata dan merupakan bukti yang sempurna dan sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon.

Meringkas bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan pada perkara permohonan serta keterangan para saksi, Terdapat tidak dibuktikan terdapat fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat dengan Terdapat adalah suami sah yang sah, mereka menikah pada tanggal 19 Maret 2008 di Kolono Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa antara Pengugat dan Terdapat telah menikah secara sah dan sah, dan terdapat dipicu oleh sikap Terdapat yang selama ini minimum kelas sebagai suami dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Pengugat.
- Bahwa Terdapat telah pergi meninggalkan Pengugat tanpa izin dengan Pengugat sejak bulan Februari 2015.
- Bahwa selama berada tempat tinggal Terdapat pernah memberikan nafkah kepada Pengugat namun Pengugat tidak mau menerima lagi nafkah yang diberikan oleh Terdapat.
- Bahwa selama berada tempat tinggal pernah diusirkan untuk menuntun kembali Pengugat dengan Terdapat namun tidak berhasil.

Meringkas bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pengugat dan Terdapat telah menikah secara sah dan sah, dan terdapat dipicu oleh sikap Terdapat yang selama ini minimum kelas sebagai suami dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Pengugat.
- Bahwa sejak kepergian Terdapat meninggalkan Pengugat tanpa izin dengan Pengugat pada bulan Februari 2015, Pengugat sudah tidak mau menerima nafkah dari Terdapat dan sudah tidak mau kembali tinggal dengan Terdapat.

Dibuatkan di Jakarta, pada tanggal 17 Januari 2015, oleh:



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Alqur'anul Karim surah Arrum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Al Hadits riwayat Ibnu 'Umar yang berbunyi : .

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ

Artinya :

Diriwayatkan Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda perkara halal yang paling dibenci dalam pandangan Allah adalah talak.

3. Kaidah kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat.

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Meringkas bahwa fakta bahwa telah memenuhi semua  
 hukum Islam yang terkandung dalam :

Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi :  
 وَإِنْ قَامَ بَيْنَهُمَا عِوَجٌ مِّنْ شَيْءٍ فَاُولَٰئِكَ لِيُفْضَلَ عَلَيْهِمَا  
 وَالطَّيِّبَاتُ لِلرِّجَالِ مِثْلَ مَا لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالُ يَكْفِيهِمْ وَأُولَٰئِكَ  
 هُمُ الْمُفْضَلُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menjadikan  
 untukmu isteri-isteri (yang) beragama sendiri, supaya kamu cenderung  
 dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu  
 rasa kasih dan sayang (dalam hubungan) sebagai tanda yang demikian itu  
 tanda-tanda yang diberikan kepada orang-orang yang berakal.

3. Al-Hafidz riwayat Imam yang berbunyi :

قال في كتابه في تفسيره قوله تعالى وَإِنْ قَامَ بَيْنَهُمَا عِوَجٌ مِّنْ شَيْءٍ فَاُولَٰئِكَ لِيُفْضَلَ عَلَيْهِمَا  
 والمراد من العوج الميل والاشارة الى ما اذا كان بين الرجل والمرأة عيب من العيب  
 فليفضل الرجل والمرأة على ما بينهما من العيب

Artinya :

Ditanyakan Imam dan Nabi SAW, berapakah bagian laki-laki  
 yang paling dibenci dalam pembagian warisan adalah laki-laki

3. Kaedah kedua Al-Ustulul Fiqiyah yang berbunyi :

قال في كتابه في تفسيره قوله تعالى وَإِنْ قَامَ بَيْنَهُمَا عِوَجٌ مِّنْ شَيْءٍ فَاُولَٰئِكَ لِيُفْضَلَ عَلَيْهِمَا  
 والمراد من العوج الميل والاشارة الى ما اذا كان بين الرجل والمرأة عيب من العيب  
 فليفضل الرجل والمرأة على ما بينهما من العيب

Artinya :

Mencetak kesalahan harus lebih dibarengi dengan masalah  
 kemalasan.

Meringkas bahwa fakta bahwa telah memenuhi Pasal 39  
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (L. No. 19/1974) Peraturan  
 Pemerintah No. 2 Tahun 1975 dan Pasal 118 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam  
 sehingga cukup alasan bagi Pengadilan untuk menolak perceraian dengan  
 Terugat

Halaman 14 dari 17 halaman, Nomor Putusan No. 0288/Pdt. 02015/2014 Kdi



Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan yang dialami oleh kedua belah pihak, jauh dari apa yang diinginkan oleh ketentuan hukum tersebut, karena disatu pihak, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat sementara dilain pihak, Penggugat sudah pulang kembali ke rumah orang tuannya dan tidak mau kembali rukun dengtan Tergugat, sehingga menurut majelis hakim perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga petitum Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, telah memenuhi kepada maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Meningkatkan kemampuan hukum masyarakat Islam untuk meningkatkan keadilan sosial yang adil dan merata, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ketentuan yang dilain oleh kedua pasal di atas yang diartikan oleh ketentuan hukum tersebut karena dalam praktik Terpuat tentang melakukan kekerasan terhadap pengugat sementara waktu di praktik Pengadilan dan pengadilan kembali ke orang yang tidak mau keadilan. Pengadilan Terpuat sehingga menurut Majelis Hakim percerahan berdasarkan Islam yang tidak baik bagi kedua pihak agar mereka terbebas dari berbagai percerahan dan percerahan yang berkepanjangan/bekasudharan yang justru membuat parahnya kerendahan yang mereka alami.

Meningkatkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeputusan untuk Pengadilan Terpuat dengan Terpuat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga putusan Pengadilan Terpuat dan Pengadilan Terpuat tidak satu dan lain sebagainya terhadap Pengadilan Terpuat, telah memenuhi kedua maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Pengadilan Terpuat dapat dikabulkan.

Meningkatkan bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Panitia Pengadilan Agama Kendari dipertahankan untuk menjalankan urusan urusan yang telah berkeputusan hukum tetap kepada Pegawai Pengadilan Nikah dimana Pengadilan dan Terpuat berkeputusan tetap dan kepada Pegawai Pengadilan Nikah di tempat percerahan Pengadilan dan Terpuat dilaksanakan.

Meningkatkan bahwa oleh karena percerahan ini adalah percerahan yang berkeputusan maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pengadilan Terpuat sesuai ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Meningkatkan dan memperhatikan segala pertimbangan dan pertimbangan Pengadilan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 15 dari 17 halaman, Nomor 02/2014/Pdt/2014/148



## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (**Ramli bin H. Abd. Azis**) terhadap Penggugat (**Dwita binti Abd. Latif Umar**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari sebagai tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari sebagai tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Mudjahid, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Nurhayati, B. dan Drs. M. Yunus Hakim ,MH. sebagai hakim-hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, S.Ag.,M.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis

Dr. Mudjahid, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



MERKADULI

1. Menetapkan Anggaran Pendapatan
2. Menetapkan Tata cara lain yang diperlukan (dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
3. Memerintahkan Panitia Pengabdian Agama Kendaan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru Kabupaten Kotawae Selatan sebagai tempat tempat perkawinan Pengadilan dan Pengadilan dilindungi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendaan sebagai tempat tinggal Pengadilan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boasia Kota Kendaan sebagai tempat tinggal Pengadilan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Menetapkan kepada Pengadilan untuk membayar biaya perkara selanjutnya Rp 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang persidangan ini diputuskan dalam sidang persidangan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 Masehi, bertempat dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah oleh kami Dr. Mudjib, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Hj. Nurhayati, B. dan Drs. M. Yunus Hakim, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Alifriah, S.A.G., M.H. sebagai Panitera Panitera Pengadilan dan Pengadilan dan Pengadilan

Ketua Majelis

Dr. Mudjib, S.H., M.H.


Halaman 16 dari 17 halaman, Nomor: 05238/Pdt.D/2015/974 Km




Hakim Anggota

  
Dra. Hj. Nurhayati, B.

Hakim Anggota

  
Drs. M. Yunus Hakim, M.H.

Panitera Pengganti

  
Atirah, S.Ag., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 280.000,- |
| 4. Redaksi           | Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | Rp. 6.000,-   |

---

Jumlah Rp. 371.000,-

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. M. Yuniyah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Panitera Pengadilan

Amir, S. Ag. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pengadilan	Rp. 250.000,-
4. Rehakasi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 341.000,-</b>

Halaman 17 dari 17 halaman. Puncak No. 02/2019/2019/PA KdI.